



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN. Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

TOPO, Tempat tanggal lahir Pabaungan, 8 Agustus 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kasongan Lama, RT.004/RW.002 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 7 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 April 2021, dibawah register Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN.Ksn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama TOPO jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1981 di Pabaungan, Alamat Kasongan Lama RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diterbitkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6206020808810004;
2. Bahwa pemohon yang bernama TOPO jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1981 di Pabaungan, telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206-LT-18122017-0023 pada tanggal 19 Desember 2017;
3. Bahwa pemohon yang bernama TOPO jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1981 di Pabaungan, telah diterbitkan Kartu Keluarganya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206020712110003 pada tanggal 02 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon yang bernama TOPO jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1981 di Pabaungan, telah diterbitkan Paspornya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya dengan Nomor B7548274 pada tanggal 27 Desember 2017 dengan nama lengkap TOPO KUNI KARJAH;
5. Bahwa pemohon akan mengajukan perubahan nama di database pada Siskohat Kementerian Agama RI untuk keperluan berangkat haji, yang mana pada saat pendaftaran pada tanggal 08 Juni 2011 nama pemohon adalah HAIDIR RAHMAN KUNI, sehingga diperlukan perubahan nama pemohon menjadi TOPO KUNI KARJAH sesuai dengan nama pada Paspor pemohon, yang mana perubahan ini memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon adalah TOPO;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama TOPO dengan NIK. 6206020808810004 tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206-LT-18122017-0023 atas nama TOPO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 19 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206020712110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 02 Februari 2021, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor Republik Indonesia atas nama TOPO KUNI KARJAH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Print out bukti dari bank BRI setoran calon jamaah haji atas nama HAIDIR RAHMAN KUNI, tertanggal 08 Juni 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Lurah Kasongan Lama Nomor : 471.13/57/PEM-MASY/KSL/III/2021 nama HAIDIR RAHMAN Bin KUNI adalah benar KTP atas nama TOPO Bin KUNI, tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan TOPO yang menyatakan bahwa dahulunya menggunakan nama HAIDIR RAHMAN, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/XI/2000 atas nama HAIDIR RAHMAN Bin KUNI dengan SITI RAHIMAH Binti M. HASANI tertanggal 26 November 2000, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 54/09/XI/2000 atas nama TOPO Bin KUNI dengan SITI RAHIMAH Binti M. HASANI tertanggal 22 Desember 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat keterangan Kepala Desa Pabaungan Hulu Nomor : 196/272/PH/2021, menerangkan nama HAIDIR RAHMAN Bin KUNI adalah benar KTP atas nama TOPO, tertanggal 20 April 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-10, masing-masing telah bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya menunjukan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi dan disamping itu Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga Saksi sejak ia kecil;
- Bahwa perkara ini berkaitan dengan nama Pemohon yang namanya HAIDIR RAHMAN ingin diganti dengan nama TOPO karena untuk memperbaiki data nama Pemohon pada database SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa dari kecil HAIDIR RAHMAN di panggil TOPO;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak Saksi saat itu nama Pemohon adalah HAIDIR RAHMAN;
- Bahwa saat Pemohon mendaftar haji nama Pemohon yang digunakan adalah HAIDIR RAHMAN KUNI;
- Bahwa setelah menikah dengan putri Saksi Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang *pertama* bernama MUHAMMAD AMIN FAHREJA yang *kedua* bernama MUHAMMAD AMIN RAMADHANI dan yang *ketiga* bernama ALWI;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah pedagang alat-alat mesin;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rakhmat Surya Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan dengan Pemohon hanya sebatas teman saja karena satu majelis ta'lim pengajian;
- Bahwa yang Saksi ketahui dulu Pemohon namanya HAIDIR RAHMAN, waktu Pemohon mau mendaftar umroh Pemohon sudah punya KTP dan data-data Pemohon yang lainnya atas nama TOPO dan menanyakan ke saya bagaimana caranya pergantian nama menjadi TOPO lalu saya beritahukan agar mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum bernama TOPO, nama Pemohon adalah HAIDIR RAHMAN;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berganti nama dari HAIDIR RAHMAN menjadi TOPO seingat Saksi tahun 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan Ibu pemohon senang dengan ALI MARTOPO dari kecil Pemohon selalu ditimang-timang ibunya TOPO lalu Pemohon dipanggil gelarnya TOPO;
- Bahwa Pemohon mendaftar haji Tahun 2011;
- Bahwa Pemohon saat mendaftar haji tersebut menggunakan nama HAIDIR RAHMAN karena di KTP masih HAIDIR RAHMAN sehingga Pemohon mendaftar haji masih dengan nama HAIDIR RAHMAN;
- Bahwa tahun 2011 Saksi belum kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama Pemohon sebelumnya adalah HAIDIR RAHMAN karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Syarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan dengan Pemohon hanya sebatas teman saja, Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi sama-sama bersekolah di Sekolah Dasar yang sama dari kelas II sampai dengan tamat SD;
- Bahwa setelah tamat SD, Pemohon cari kerjaan keluar daerah tapi masih di wilayah Kalimantan Selatan dan Saksi masih tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Saksi masih bertetangga dengan Pemohon walaupun Pemohon sekarang tinggal di Kasongan tapi Pemohon masih sering pulang dan Pemohon masih ada rumah di Kampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini berkaitan dengan nama Pemohon yang namanya HAIDIR RAHMAN ingin diganti dengan nama TOPO sesuai dengan identitas sebenarnya karena untuk memperbaiki data nama Pemohon pada database SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia;
- Bahwa nama pemohon waktu SD adalah HAIDIR RAHMAN Bin KUNI, KUNI adalah nama Bapak Pemohon;
- Bahwa benar HAIDIR RAHMAN adalah Pemohon sendiri yang bernama asli TOPO sesuai identitasnya;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan RAHIMAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang *pertama* bernama MUHAMMAD AMIN FAHREJA yang *kedua* bernama MUHAMMAD AMIN RAMADHANI dan yang *ketiga* bernama ALWI;
- Bahwa saat Pernikahan Pemohon dan RAHIMAH Saksi menghadiri acara tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon masih memakai nama HAIDIR RAHMAN dan yang mana Pemohon sekarang dipanggil TOPO;
- Bahwa bisa ada perbedaan nama Pemohon yang dulu dengan yang sekarang karena nama sehari-hari pemohon adalah TOPO sejak kecil sampai hari ini, sedangkan nama HAIDIR RAHMAN adalah nama Pemohon disekolah saja;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena nama TOPO lebih dikenal;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hj. Laila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan dengan Pemohon hanya tetangga saja;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon lahir Di Pabaungan;
- Bahwa Pemohon sejak dari lahir tinggal di Pabaungan Kalimantan Selatan, sekarang Pemohon tinggal di Kasongan, tapi Pemohon sering pulang dan rumahnya ada di kampung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa nama pemohon HAIDIR RAHMAN, namun demikian sejak kecil Pemohon memang biasa di panggil TOPO, Saksi tahu nama Pemohon HAIDIR RAHMAN saat SD karena Saksi pernah jadi guru bantu Pemohon dan yang sering memanggil Pemohon TOPO;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar haji Tahun 2011 dengan menggunakan nama HAIDIR RAHMAN KUNI;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon ganti nama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ibu RAHIMAH dan pada saat pernikahan Saksi hadir;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah punya tiga orang anak Yang *pertama* bernama MUHAMMAD AMIN FAHREJA yang *kedua* bernama MUHAMMAD AMIN RAMADHANI dan yang *ketiga* bernama ALWI;
- Bahwa Saksi mengetahui juga dalam Paspor Pemohon memakai nama TOPO KUNI KARJA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon ingin mengubah nama dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (selanjutnya disebut SISKOHAT) Kementerian Agama Republik Indonesia Pemohon yang namanya terdaftar sebagai HAIDIR RAHMAN KUNI ingin diganti dengan nama TOPO karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon guna persyaratan calon Haji yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi Muhammad Hasani, Saksi Rakhmat Surya Noor, Saksi Syarif dan Saksi Hj. Laila sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan tersebut, Hakim menilai bahwa terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dan P-6 berupa Surat Keterangan Lurah Kasongan lama serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Syarif dan Saksi Hj. Laila, maka dapat diketahui suatu kebenaran bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kasongan Lama,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/28/2016 Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pedoman pendaftaran Haji Reguler menyebutkan *"jika terjadi Perubahan nama yang signifikan, terhadap persyaratan data calon Haji yang bersangkutan, maka wajib melampirkan bukti Putusan (Penetapan) Pengadilan Negeri setempat"*, dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas dirinya sendiri guna perubahan nama dirinya dalam data SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai data calon Haji yang bersangkutan dan Permohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Mahkamah Agung Tahun 2007 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun demikian hal ini tidak dapat diartikan secara sempit, karena meskipun Keputusan Direktorat Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/28/2016 Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pedoman pendaftaran Haji Reguler, bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Keputusan tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh calon Haji dan para pejabat terkait yang berwenang dalam penyelenggaraan Haji, oleh sebab itu, Keputusan tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam konstitusi Republik Indonesia setiap warga negara juga harus dilindungi dan memiliki hak untuk menjalankan ibadah serta memperoleh status hukum/identitas yang sah, sehingga dengan demikian Hakim haruslah mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai dalam masyarakat yang perkembangannya lebih dinamis dari pada peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Pemohon serta urgensi dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonannya dan Pengadilan Negeri Kasongan dapat memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terhadap petitum Permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalilnya, yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat persamaan dan kecocokan bahwa Pemohon adalah benar bernama **TOPO** jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1981 di Pabaungan, Alamat Kasongan Lama RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat juga diperoleh fakta bahwa Pemohon telah mendaftar Haji sebagaimana bukti P-5 berupa Bukti Setoran Awal BPIH, yang mana pada saat itu mendaftar dengan menggunakan nama **HAIDIR RAHMAN KUNI**, yang mana nama tersebut adalah nama yang diberikan Ibu kandung Pemohon sewaktu Pemohon masih kecil dan dipergunakan untuk pengurusan dan pendaftaran sekolah SD, namun sejak kecil itu pula Pemohon sebenarnya lebih sering dipanggil TOPO baik oleh ibunya, guru dan lingkungan sekitar dan sekarang semua identitas yang terdaftar dalam administrasi kependudukan menggunakan nama TOPO sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalilnya, yaitu Saksi Muhammad Hasani, Saksi Rakhmat Surya Noor, Saksi Syarif dan Saksi Hj. Laila di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan jika TOPO dan HAIDIR RAHMAN KUNI adalah orang yang sama (pemohon) hal ini berkesesuaian pula dengan bukti P-6, P-7, P-8, dan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 s/d P-10) dan keterangan para saksi telah saling berkesesuaian, dan menurut Hakim maksud

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memohonkan penetapan yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah TOPO, guna mengubah nama dalam database Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (selanjutnya disebut SISKOHAT) Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai persyaratan calon Haji, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menurut pendapat Hakim, Permohonan tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, menyebutkan "*Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji: a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. dibatalkan karena tidak dapat berangkat 2 (dua) kali musim haji, d. dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon haji*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 jo Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2006 tentang pendaftaran haji menyebutkan bahwa "*Data calon jemaah haji dientry oleh BPS BPIH kedalam SISKOHAT berdasarkan SPPH yang sah sesuai dengan identitas KTP Calon jemaah haji.*" Serta "*Calon jemaah haji yang menggunakan identitas orang lain pendaftarannya dinyatakan tidak sah*";

Menimbang dari ketentuan peraturan tersebut diatas, jika terdapat kesalahan terhadap data jemaah haji seperti dalam tanda bukti setoran awal BPIH sebagaimana bukti P-5 yang didaftar atas nama **HAIDIR RAHMAN KUNI**, Lahir di Pabaungan pada tanggal 8 Agustus 1981 **dengan yang tercantum dalam** Kartu Tanda Penduduk Nomor 6206020808810004 atas nama **TOPO** (P-1) tanggal 23 Maret 2021, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **TOPO**, Nomor 6206020712110003, Tanggal 2 Februari 2021 dan Kutipan Akta Nikah atas nama **TOPO** dengan RAHIMAH, Nomor 54/09/XI/2000, tanggal 22 Desember 2017 (P-9) serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon tercatat nama pemohon atas nama **TOPO** Nomor 6206-LT-18122017-0023 tanggal 19 Desember 2017, yang lahir di Pabaungan 8 Agustus 1981 (P-2), akan mengakibatkan persyaratan pendaftaran Haji yang diajukan oleh pemohon menjadi tidak sah dan pemohon batal mengikuti ibadah haji tersebut, oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi pemohon dalam persyaratan pendaftaran ibadah Haji, maka sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah TOPO;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kasongan, pada hari **Kamis, 29 April 2021** oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Ksn tanggal 8 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masrianor, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNB	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 180.000,00</u>
<u>(seratus delapan puluh ribu rupiah)</u>	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor: 2/Pdt.P/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)